

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيَّا وَعَمْلَ ٱللهُ فِيهِ خَرًّا كَثِيرًا ١

*Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahai Allah menjadikan kebaikan yang banyak. (QS. An Nissa' 4:19)

Pernikahan menurut ajaran islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun. harmonis dan penuh kebahagtaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal Alamin.



Jakarta, 28 Mei 2013 M 18 Rajab 1434 H MENTERI AGAMA RI





REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA .

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District

RAWA LUMBU

Kabupaten / Kota Regency / Municipality

BEKASI

Provinsi / Province

JAWA BARAT

Perwakilan RI/ Indonesian Embassy / Consulate General





SERI / SERIES : AM

series to the trace